



**PUTUSAN**

Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. X, umur 58 tahun (12 Desember 1965), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. X, umur 55 tahun (02 Mei 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Saripudin dan Achmad Sudarmanto, S.H. para Advokat, pada Firma Hukum Saripudin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Singaperbangsa No 10 Karang Anyar, RT. 001 RW. 025, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, email: [saripdian01@gmail.com](mailto:saripdian01@gmail.com) berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1115/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

melawan

**TERMOHON I**, NIK. -, umur 82 tahun (15 Juni 1941), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**TERMOHON II**, NIK. -, umur 41 tahun (5 September 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Hal. 1 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryadi, S.H., Bella Febriani Fobia, S.H., dan Chrysna Adhy Praja, SK., S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum el-Dialogis, beralamat di Jalan Cirebon No. 1, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa bertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1219/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonan bertanggal 02 Mei 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang secara elektronik di bawah Register Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 06 Mei 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1940 telah menikah antara Jainan dengan Narem di Wilayah Kecamatan Telukjambe Barat dan pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Dalim sudah meninggal dunia, 2. Ijah 3. Samil sudah meninggal, 4. Acah lahir tanggal 13 Mei 1950 umur 77 tahun, 5. Narmi lahir tanggal 1 Juli 1957 umur 66 tahun. 6. Jaiteng sudah meninggal.
2. Bahwa pada tahun 1963 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara **Dalim bin Jainan** dengan seorang perempuan yaitu yang bernama **Minah binti Kubil** yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, Nomor: B-25/KUA.10.15.27/PW 01/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023.
3. Bahwa antara Dalim bin Jainan dengan Minah binti Kubil tidak ada hubungan darah dan tidak sesusunan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) Endun (57), lahir tanggal 02 Desember 1957 (PEMOHON I)

Hal. 2 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



b) Upi Sugiarti (53), lahir tanggal 02 Mei 1969: (PEMOHON II)

5. Bahwa pada tahun 1974 **Dalim bin Jainan** dan **Minah binti Kubil** bercerai yang mana **Dalim bin Jainan** tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tahun 1975 almarhum **Dalim bin Jainan** menikah dengan **Termohon I** (TERMOHON I) yang disaksikan oleh almarhum Bonin dan almarhum Darman. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Termohon II** (TERMOHON II), Agama Islam, Kelahiran Karawang 5 September 1982 yang sekarang berumur 42 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Dusun Ciketing RT 13 RW 05, Desa Wanakarta Kecamatan Telukjambe Barat 41361, Kabupaten Karawang.

7. Bahwa **Minah binti Kubil** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Nomor: 474.3/62/DS/2022 tertanggal 07 Juli 2022.

8. Bahwa kemudian **Dalim bin Jainan** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Desa Wanakarta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang Nomor: 474.3/193/DS/2022 tertanggal 08 Juli 2022.

9. Bahwa pernikahan antara almarhum **Dalim bin Jainan** dengan **Termohon I** (TERMOHON I) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang.

10. Bahwa para Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang untuk dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan kedua orang tua para Pemohon sebagai dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, guna memenuhi persyaratan pengurusan harta peninggalan dari almarhum **Dalim bin Jainan** dan kepentingan hukum lainnya;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara **Dalim bin Jainan** dan **Termohon I** yang berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang pada sekitar tahun 1975 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, dan para Termohon diwakili kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1115/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 06 Mei 2024 yang diberikan para Pemohon kepada Saripudin dan Achmad Sudarmanto, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa para Pemohon tersebut dapat mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Termohon bertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1219/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 15 Mei 2024 yang diberikan para Termohon kepada Maryadi, S.H., Bella Febriani Fobia, S.H., dan Chrysna Adhy Praja, SK., S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus para Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa para Termohon tersebut dapat mewakili para Termohon dalam perkara ini;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meski pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon dan para Termohon hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara isbat nikah, maka kewajiban untuk proses mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan para pihak tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan, maka Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon bertanggal 02 Mei 2024, dengan register Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 06 Mei 2024 yang dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon:

Atas permohonan para Pemohon tersebut di atas, para Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 27 Mei 2024 di sidang tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa PERMOHONAN PARA PEMOHON cacat Formil dan Obcuur Libel; sebagaimana syarat Pembuatan Permohonan harus menyantumkan identitas dan kronologis yang jelas yang di mana PARA TERMOHON di sebutkan dengan nama dan identitas yang salah dan juga tanggal kematian salah.
3. Bahwa mengenai dalil no. 6 merupakan kekeliruan yang benar bahwa Termohon I menikah dengan Dalim bin Jainan disaksikan oleh Bapak Lurah Wanakerta almarhum dan juga Hansip yang ada di Kelurahan Warnakerta dan Termohon I tidak mengenal almarhum Boni dan almarhum Darma, bahwa Termohon mempunyai anak yang lahir pada 25 Mei 1977 dan saat ini berusia 47
4. Bahwa Termohon I mempunyai Tempat, Tanggal Lahir: Karawang 09 September 1949 dan saat ini berusia 74 tahun dan Termohon II mempunyai Tempat, Tanggal Lahir: Karawang 25 Mei 1977 dan saat ini berusia 47 tahun tidak sesuai dengan dalil no 6 dalam permohonan PARA PEMOHON.
5. Bahwa alm H. Dalim bin Jainan yang menikah dengan Termohon I adalah Dalim yang meninggal tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana Akta kematian no 3215-KM-11122023-0041 tidak sesuai dengan dali PARA PEMOHON no 8 dalam permohonan.

Hal. 5 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA Yang di Tulis oleh M. Yahya Harahap Halaman 56 “Kekeliruan Penyebutan nama serius (1) Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugat cacat Formil. (2). Dalam hal yang seperti ini timbul ketidakpastian mengenai orang pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obcuur Libel, dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

6. PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan hukum yang untuk melakukan Permohonan Isbat nikah atas TERMOHON I dengan alm H. Dalim bin Jainan, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974;

7. Bahwa yang berhak mengajukan permohonan ITSBAT nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Yang di mana Pemohon belum mempunyai legal standing yang dimana PARA PEMOHON hanya memakai surat keterangan belum tercatat di KUA Kecamatan Telukjambe No B-25/KUA.10.15.27/PW

Hal. 6 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/2023 tertagal 25 Januari 2023 tidak dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON merupakan anak H. Dalim bin Jaenal dengan Minah binti Kubil.

8. Bahwa tidak ada harta peninggalan apapun atas nama Dalim bin Jainan yang meninggal tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana Akta Kematian No. 3215-KM-11122023-0041 sehingga tidak perlu adanya isbat nikah antara Pemohon I dengan Dalim bin Jainan yang meninggal tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana Akta Kematian No. 3215-KM-11122023-0041;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk ditolak atau seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Permohonan Isbat Nikah PARA Pemohon salah orang (*Error In persona*).
3. Menyatakan PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan PERMOHONAN Isbat nikah Antara Termohon I dengan alm. H. Dalim bin Jainan;
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 03 Juni 2024 di sidang tanggal 03 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 08 Juni 2024 di sidang tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/193/Ds tanggal 08 Juli 2022 atas nama Dalim yang dikeluarkan Kepala Desa Wanakerta, yang menerangkan pada tanggal 23 Juni 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan

Hal. 7 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2013.003549 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Endun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 02 Desember 1965, telah lahir Endun anak kesatu laki-laki dari suami istri Dalim dan Minah yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P2;

3. Surat Keterangan Desa Nomor 474/340/Ds/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Upi Sugiarti yang dikeluarkan Kepala Desa Mekarmulya yang menerangkan Upi Sugiarti anak kandung dari Dalim, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215031010070046 tanggal 08 Januari 2014 atas nama Endun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Endun sebagai Kepala Keluarga dari ayah bernama Dalim dan ibu Minah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215272009160002 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Upi Sugiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Upi Sugiarti sebagai Kepala Keluarga dari ayah bernama Dalim dan ibu Minol, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan

Hal. 8 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.





setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P5;

Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti P1 sampai dengan bukti P5;

**B. Saksi-saksi**

1. Acha binti Jainan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan pernah SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ciketing, RT. 001 RW. 002, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang sebagai Bibi para Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan para Pemohon dengan Termohon I, adalah para Pemohon sebagai anak tiri Termohon I, sedangkan dengan Termohon II adalah saudara seayah para Pemohon;
- Dalim adalah adik kandung Saksi;
- Dalim pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Dalim menikah dengan Minah, dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Endun dan Upi Sugiarti, kemudian pada tahun 1974 Dalim dan Minah bercerai;
- Pada tahun 1975 Dalim menikah untuk yang kedua kali dengan seorang perempuan bernama Termohon I dari perkawinan tersebut Dalim dan Rukmini dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Termohon II;
- Saksi mengetahui perkawinan Dalim dengan Rukmini dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Dalim dengan Rukmini;
- Dalim saat ini telah meninggal dunia pada sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya dalam tahun 2019;

Hal. 9 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rukmini yang menikah dengan Dalim adalah Rukmini yang saat ini sebagai Termohon I, sedangkan Dalim sendiri adalah adik kandung Saksi yang menikah dengan Rukmini;
- Wali dalam pernikahan Dalim dan Rukmini adalah wali nasab yaitu ayah kandung Rukmini bernama Aleh;
- Yang mengadakan pernikahan Dalim dengan Rukmini ayah kandung Rukmini langsung;
- Saksi tidak ingat berupa apa dan berapa Mahar yang diberikan Dalim kepada Rukmini, telah dibayar tunai;
- Saksi-saksi dalam pernikahan Dalim dengan Rukmini adalah Bonin dan Darman;
- Sepengetahuan saksi selama tinggal di Ciketing, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Dalim dengan Rukmini;
- Sepengetahuan saksi antara Dalim dengan Rukmini tidak pernah bercerai sampai dengan Dalim meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan baik Dalim maupun Rukmini tidak pernah berpindah agama secara bersama-sama atau salah satunya;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Narmi binti Jainan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan pernah SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ciketing, RT. 001 RW. 002, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang sebagai bibi para Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan para Pemohon dengan Termohon I, adalah para Pemohon sebagai anak tiri Termohon I, sedangkan dengan Termohon II adalah saudara seayah;
- Dalim adalah adik kandung Saksi;
- Dalim pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Dalim menikah dengan Minah, dari pernikahan tersebut dikaruniai

Hal. 10 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 2 (dua) orang anak bernama Endun dan Upu Sugiarti, kemudian pada tahun 1974 Dalim dan Minah bercerai;

- Pada tahun 1975 Dalim menikah untuk yang kedua kali dengan seorang perempuan bernama Termohon I dari perkawinan tersebut Dalim dan Rukmini dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Termohon II;
- Saksi mengetahui perkawinan Dalim dengan Rukmini dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Dalim dengan Rukmini;
- Dalim saat ini telah meninggal dunia pada sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya dalam tahun 2019;
- Rukmini yang menikah dengan Dalim adalah Rukmini yang saat ini sebagai Termohon I, sedangkan Dalim sendiri adalah adik kandung Saksi yang menikah dengan Rukmini;
- Wali dalam pernikahan Dalim dan Rukmini adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Rukmini bernama Aleh;
- Yang mengadakan pernikahan Dalim dengan Rukmini ayah kandung Rukmini langsung;
- Saksi tidak ingat berupa apa dan berapa Mahar yang diberikan Dalim kepada Rukmini, dibayar tunai;
- Saksi-saksi dalam pernikahan Dalim dengan Rukmini adalah Bonin dan Darman;
- Sepengetahuan saksi selama tinggal di Ciketing, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Dalim dengan Rukmini;
- Sepengetahuan saksi antara Dalim dengan Rukmini tidak pernah bercerai sampai dengan Dalim meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan baik Dalim maupun Rukmini tidak pernah berpindah agama, secara bersama-sama atau salah satunya;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 11 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3215-KM-11122023-0041 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Dalim yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda Ti;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/418/Ds tanggal 12 Desember 2023 atas nama Dalim yang dikeluarkan Kepala Desa Wanakerta, yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215275909490001 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Rukmini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Rukmini penduduk di Ciketing, RT. 013 RW. 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215276505770002 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Minarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Minarni penduduk di Ciketing, RT. 013 RW. 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua

Hal. 12 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-17012024-0088 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Minarni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 25 Mei 1977, telah lahir Minarni anak keempat perempuan ibu Rukmini yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215272806070101 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Emus Mustofa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Emus Mustofa sebagai Kepala Keluarga dan Minarni sebagai istri nama ayah tidak tertera nama ibu Rukmini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T6;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti Saksi dalam perkara ini

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 15 Juli 2024 di sidang tanggal 15 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 15 Juli 2024 di sidang tanggal 15 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 13 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 121, Pasal 122 HIR serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, dan para Termohon diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 1115/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 06 Mei 2024 yang diberikan para Pemohon kepada Saripudin dan Achmad Sudarmanto, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya Kuasa para Pemohon dapat mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Termohon bertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1219/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 15 Mei 2024 yang diberikan para Termohon kepada Maryadi, S.H., Bella Febriani Fobia, S.H., dan Chryсна Adhy Praja, SK., S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus para Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya Kuasa para Termohon dapat mewakili para Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski Pemohon dan Termohon hadir pada sidang yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara

Hal. 14 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan Agus Sanggar Budi, maka Majelis Hakim berpendapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon isbat nikah antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I yang dilaksanakan pada 1975, Kecamatan Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawaban telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon dan para Termohon menyatakan para Pemohon salah orang Dalim yang menikah dengan Rukmini adalah yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P5 serta saksi-saksi yaitu: Acah binti Jainan dan Narmi binti Jainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/193/Ds tanggal 08 Juli 2022 atas nama Dalim yang dikeluarkan Kepala Desa Wanakerta, yang menerangkan pada tanggal 23 Juni 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1** sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat membuktikan bahwa Dalim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti **P2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2013.003549 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Endun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 02 Desember 1965, telah lahir Endun anak kesatu laki-laki dari suami istri Dalim dan Minah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Hal. 15 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat membuktikan bahwa, Endun, lahir tanggal 02 Desember 1965 anak kesatu laki-laki dari Dalim dan Minah;

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa Surat Keterangan Desa Nomor 474/340/Ds/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Upi Sugiarti yang dikeluarkan Kepala Desa Mekarmulya yang menerangkan Upi Sugiarti anak kandung dari Dalim, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P3** yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, tetapi yang menerangkan tentang anak siapa bukan orang yang berkewenangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **P4** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215031010070046 tanggal 08 Januari 2014 atas nama Endun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Endun sebagai Kepala Keluarga dari ayah bernama Dalim dan ibu Minah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P4** yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Endun mempunyai seorang ayah bernama Dalim dan ibu bernama Minah;

Menimbang, bahwa bukti **P5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215272009160002 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Upi Sugiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Upi Sugiarti sebagai Kepala Keluarga dari ayah

Hal. 16 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dalim dan ibu Minol, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P5** yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat membuktikan bahwa Upi Sugiarti mempunyai seorang ayah bernama Dalim dan ibu bernama Minol;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama Acah binti Jainan menerangkan mengetahui pernikahan Dalim bin Jainan dengan Termohon I yang berlangsung pada tahun 1975, Rukmini yang menikah dengan Dalim adik kandung Saksi adalah Rukmini yang saat ini sebagai Termohon I, dengan wali nikah ayah kandung Rukmini sebagai wali nasab bernama Aleh, dengan dihadiri 2 (dua) saksi, bernama Bonin dan Darman dan mahar saksi tidak ingat berupa apa dan berapa, telah dibayar tunai, antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Dalim bin Jainan menikah dengan Termohon I, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Dalim bin Jainan dengan Termohon I antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I tidak pernah bercerai sampai Dalim bin Jainan meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah murtad salah satu atau keduanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Narmi binti Jainan menerangkan mengetahui pernikahan Dalim bin Jainan dengan Termohon I yang berlangsung pada tahun 1975, Rukmini yang menikah dengan Dalim adik kandung Saksi adalah Rukmini yang saat ini sebagai Termohon I, dengan wali nikah ayah kandung Rukmini sebagai wali nasab bernama Aleh, dengan dihadiri 2 (dua) saksi, bernama Bonin dan Darman dan mahar saksi tidak ingat berupa apa dan berapa, telah dibayar tunai, antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Dalim bin Jainan menikah dengan Termohon I, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Dalim bin Jainan dengan Termohon I antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I tidak pernah bercerai sampai Dalim bin Jainan

Hal. 17 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah murtad salah satu atau keduanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Acah binti Jainan dan Narmi binti Jainan sebagai Bibi para Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan mengetahui pernikahan Dalim bin Jainan dengan Termohon I, yang dilangsungkan pada 1975 di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Rukmini yang menikah dengan Dalim adik kandung Saksi adalah Rukmini yang saat ini sebagai Termohon I, tidak ada yang berkeberatan dan mempermasalahkan pernikahan Dalim bin Jainan dengan Termohon I, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa para Termohon untuk menguatkan bantahan para Termohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat T1 sampai dengan T6;

Menimbang, bahwa **bukti T1** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3215-KM-11122023-0041 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Dalim yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dan disesuaikan dengan

Hal. 18 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T1** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dalim meninggal pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/418/Ds tanggal 12 Desember 2023 atas nama Dalim yang dikeluarkan Kepala Desa Wanakerta, yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 telah meninggal dunia Dalim yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T2** sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Dalim meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa **bukti T3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215275909490001 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Rukmini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Rukimini penduduk di Ciketing, RT. 013 RW. 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **bukti T4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215276505770002 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Minarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Minarni penduduk di Ciketing, RT. 013 RW. 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, keduanya telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T3 dan T4 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan T4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 19 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rukmini dan Minarni terdaftar sebagai penduduk di Ciketing, RT. 013 RW. 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-17012024-0088 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Minarni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 25 Mei 1977, telah lahir Minarni anak keempat perempuan ibu Rukmini yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Minarni anak keempat perempuan dari ibu Rukmini;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215272806070101 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Emus Mustofa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Emus Mustofa sebagai Kepala Keluarga dan Minarni sebagai istri nama ayah tidak tertera nama ibu Rukmini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama ayah Minarni tidak tercantum, sedangkan nama ibu Rukmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dalim meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2019, berdasarkan bukti P1, meskipun para Termohon mengajukan bukti T1 dan T2, ternyata

Hal. 20 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alamat Dalim sama antara P1 dengan T2, sedangkan dasar keluarnya T1 berasal dari T2;

2. Bahwa Dalim bin Jainan menikah dengan Termohon I pada tahun 1975 Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa Rukmini yang menikah dengan Dalim adalah Rukmini yang sebagai Termohon I;

4. Bahwa Minarni berdasarkan bukti T5 dan T6 adalah anak keempat perempuan dari ibu Rukmini karena para Termohon baru mengurus akta kelahiran Minarni tanggal 17 Januari 2024 setelah Dalim meninggal dunia, sedangkan perkawinan Dalim dengan Rukmini kawin tidak tercatat;

5. Bahwa Endun dan Upi Sugiarti adalah anak kandung dari Dalim dengan Minah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazālī dalam kitab *al Wasīl fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 yang diambil alih oleh Majelis Hakim disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa Dia telah menikah sah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sah perkawinannya (ويصح اقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط الولي إنما ورد في الانشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي الا أنها لو أقرت وكذبها الولي قال القفال لا تقبل لأنها أقرت (على الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرة على نفسها بالرق

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada kitab al Bughyatu al Muryasyidin halaman 298: (أدعت امرأة على ميت النكاح الى قوله فاذا) (شهدت لها بينة على وفق الدعوى شئت الزوجية والارث). Artinya: Pengakuan perkawinan seorang wanita dengan laki-laki yang telah meninggal dunia, jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah dia isteri dan ahli waris daripadanya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Dalim dengan Rukmini pada 1975 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 21 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon perkawinan Dalim bin Jainan dengan Termohon I dilaksanakan dalam tahun 1975, yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazāli yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan perempuan dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi para Pemohon telah terjadinya perkawinan antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I secara syariat Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Rukmini bernama Aleh, dihadiri 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Bonin dan Darman serta ijab kabul langsung diadakan antara wali dengan Dalim bin Jainan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Dalim bin Jainan dengan Termohon I telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Dalim bin Jainan dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal. 22 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat;**

1. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
3. Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasīl fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan kitab *al Bughyatu al Muryasyidin* halaman 298 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Dalim bin Jainan** dengan **Termohon I** yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon didampingi kuasa dan para Termohon diwakili kuasa.

Hal. 23 dari 24 hal. Pts. No1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.





Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	205.000.00
(Dua ratus lima ribu rupiah)			